



PUTUSAN

Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu di xxx; Namun hingga saat ini tidak diketahui secara pasti keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI alias (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 01 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 14 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pemikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx;
3. Bahwa, selama pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 xxx;
 - 3.2 xxx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok permasalahan Tergugat yang merasa bahwa Penggugat tidak mengurus Tergugat sebagai seorang suami karena Penggugat juga bekerja hingga saat ini;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sama sekali kepada Penggugat sejak 2019 hingga saat ini;
 - 4.3. Bahwa Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan yang masuk ke Handphone Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2019 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI alias ghoib sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 374/1.755.22/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat tertanggal 02 Agustus 2022;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan menanyakan kepada kerabat, keluarga, atau teman tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 14 Agustus 2008, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meruya Selatan, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.3" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana Tergugat telah pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

Saksi 2, xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti diberi kode P.1, P.2 dan P.3 menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB



sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444, oleh kami Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	425.000

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	570.000

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2873/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)